



KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 98/SJ TAHUN 2022  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH  
SARANA PASCA PANEN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Tahun 2023;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);  
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);  
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH SARANA PASCA PANEN TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam penyaluran bantuan pemerintah sarana pasca panen tahun 2023.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 30 November 2022

a.n MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

ANTAM NOVAMBAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



**Ditandatangani  
secara elektronik**

Effin Martiana

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 98/SJ TAHUN 2023  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN  
PEMERINTAH SARANA PASCA PANEN TAHUN 2023

BAB I  
PENDAHULUAN

- A. Dasar Hukum  
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- B. Latar Belakang  
Dalam rangka mendukung amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 terkait kegiatan yang ditetapkan sebagai *major project* yaitu penguatan jaminan usaha serta 350 korporasi petani dan nelayan serta revitalisasi tambak di kawasan sentra produksi udang dan bandeng, salah satu program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2021-2024 adalah pembangunan kampung perikanan budidaya air tawar, air payau, dan air laut yang berbasis kearifan lokal. Tujuan pembangunan kampung perikanan budidaya adalah untuk mendukung program ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi nasional.  
Pembangunan kampung perikanan budidaya dirancang secara terintegrasi mulai dari hulu hingga hilir dengan pengembangan teknologi seperti pengembangan pakan mandiri, inovasi teknologi budidaya, pengolahan, serta pemasaran, hingga dukungan pengembangan kemampuan teknis, manajemen usaha, dan permodalan bagi pelaku usaha perikanan setempat.  
Kesuksesan pembangunan kampung perikanan budidaya akan meningkatkan jumlah produksi hasil perikanan tersebut sehingga harus diiringi dengan penyerapan pasar, peningkatan efisiensi distribusi melalui penyiapan sarana logistik sekaligus mempertahankan mutu produk untuk memenuhi persyaratan pasar pada sub sektor perikanan budidaya. Untuk mempertahankan mutu produk di tingkat pembudidaya pada saat musim panen maka dibutuhkan sarana dan prasarana pasca panen. Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut diatas, maka Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan memfasilitasi kegiatan bantuan sarana pasca panen.
- C. Tujuan
1. Tujuan  
Tujuan penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Tahun 2023 adalah tersedianya dan tersalurkannya bantuan sarana pasca panen kepada penerima bantuan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
  2. Sasaran  
Sasaran kegiatan ini adalah kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, dan/atau lembaga keagamaan.

3. Indikator keberhasilan  
Tersalurkannya 25 paket sarana pasca panen.

D. Pengertian

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/nonpemerintah.
2. Sarana Pasca Panen adalah tempat dan peralatan *portable* yang digunakan untuk menangani bahan baku hasil kelautan dan perikanan pasca panen sebelum diolah lebih lanjut.
3. Bantuan Sarana Pasca Panen adalah Bantuan Pemerintah berupa Sarana Pasca Panen.
4. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.
5. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.
6. Dinas Provinsi adalah dinas yang membidangi urusan kelautan dan perikanan di provinsi.
7. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas yang membidangi urusan perikanan di kabupaten/kota.

**BAB II**  
**PEMBERI, BENTUK, RINCIAN JUMLAH, PERSYARATAN PENERIMA, TATA KELOLA DAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH**

**A. Pemberi Bantuan Pemerintah**

Pemberi Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Tahun 2023 adalah Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal.

**B. Bentuk Bantuan Pemerintah**

1. Jenis Bantuan Pemerintah

Jenis Bantuan Pemerintah berupa Sarana Pasca Panen.


2. Bentuk Bantuan Pemerintah

Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Tahun 2023 diberikan dalam bentuk barang Sarana Pasca Panen.

3. Spesifikasi Barang


Spesifikasi Sarana Pasca Panen berupa:

a. Sarana Pasca Panen Ikan segar dapat berupa:

No	Bentuk Bantuan Pemerintah	Spesifikasi	Foto/Gambar (Ilustrasi)
1.	Tenda (rumah lindung)	a. Tenda roder b. Rangka berupa alumunium <i>alloy</i> ketebalan 3-4,5 mm c. Ukuran tenda 5 x 5 meter d. Ukuran <i>canopy</i> 5 x 1,5 meter e. Tebal bahan minimal 850 gsm f. Rangka sistem dapat dilipat ( <i>foldable</i> )	
2.	<i>Cool Box</i>	a. Bahan berupa plastik <i>Poly Ethylene</i> (PE) b. Kapasitas minimal 100 liter	
3.	Keranjang Berlubang	a. Bahan berupa plastik <i>Polypropylene</i> b. Dapat disusun vertikal dan berlubang-lubang	

No	Bentuk Bantuan Pemerintah	Spesifikasi	Foto/Gambar (Ilustrasi)
4.	Timbangan Duduk Digital	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Power berupa <i>rechargeable</i></li> <li>b. <i>Display</i> berupa LED atau LCD</li> <li>c. Kapasitas minimal 150 kg</li> </ul>	
5.	Meja	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bahan <i>stainless stell</i></li> <li>b. Ukuran 150 x 70 x 85 cm dengan toleransi ukuran <math>\pm 2</math> cm</li> </ul>	
6.	Tangki Air	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terbuat dari bahan HDPE</li> <li>b. Kapasitas minimal 1.000 liter</li> </ul>	
7.	<i>Insect Killer</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Daya sebesar 2 x 15 Watt</li> <li>b. Desain dengan 2 lampu UV</li> </ul>	
8.	Kolam Pencucian/ Bak Pencucian Fiber	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bahan berupa <i>fiberglass</i></li> <li>b. Bentuk bak persegi</li> <li>c. Ukuran luar 200 X 100 X 60 cm</li> <li>d. Ketebalan 4 – 6 mm</li> </ul>	
9.	<i>Wastafel Portable</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bahan <i>bowl/sink</i> berupa <i>stainless steel</i></li> <li>b. Bahan rangka berupa besi <i>hollow</i></li> <li>c. Dimensi 80 x 54 x 44 cm</li> <li>d. 2 pedal (sabun dan air)</li> </ul>	

b. Sarana Pasca Panen Ikan hidup dapat berupa

No	Bentuk Bantuan Pemerintah	Spesifikasi	Foto/Gambar (Ilustrasi)
1.	Tenda (Rumah Lindung)	a. Tenda order b. Rangka berupa alumunium <i>alloy</i> ketebalan 3-4,5 mm c. Ukuran tenda 5 x 5 meter d. Ukuran <i>canopy</i> 5 x 1,5 meter e. Tebal bahan minimal 850 gsm f. Rangka sistem dapat dilipat ( <i>foldable</i> )	
2.	<i>Cool Box</i>	a. Bahan berupa Plastik <i>Poly Ethylene (PE)</i> b. Kapasitas minimal 100 liter	
3.	Keranjang Berlubang	a. Bahan berupa Plastik <i>Polypropylene</i> b. Dapat disusun dan berlubang-lubang	
4.	Meja	a. Bahan berupa <i>stainless stell</i> b. Ukuran 150 x 75 x 85 cm toleransi ukuran $\pm 2$ cm	
5.	Timbangan duduk digital	a. Power berupa <i>rechargeable</i> b. <i>Display</i> berupa LED atau LCD c. Kapasitas minimal 150 kg	

No	Bentuk Bantuan Pemerintah	Spesifikasi	Foto/Gambar (Ilustrasi)
6.	Tabung Oksigen + Isi Oksigen	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tabung oksigen 1m<sup>3</sup></li> <li>b. Regulator</li> <li>c. Selang 1 meter + klem</li> <li>d. Isi oksigen</li> </ul>	
7.	Tangki Air	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terbuat dari bahan HDPE</li> <li>b. Kapasitas minimal 1.000 liter</li> </ul>	
8.	<i>Insect Killer</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Daya sebesar 2 x 15 Watt</li> <li>b. Desain dengan 2 lampu UV</li> </ul>	
9.	Kolam Pencucian/ Bak Pencucian Fiber	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bahan berupa <i>fiberglass</i></li> <li>b. Bak bentuk persegi</li> <li>c. Ukuran luar 200 X 100 X 60 cm</li> <li>d. Ketebalan 4 – 6 mm</li> </ul>	
10.	<i>Wastafel Portable</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bahan <i>bowl/sink</i> berupa <i>stainless steel</i></li> <li>b. Bahan rangka berupa besi <i>hollow</i></li> <li>c. Dimensi 80 x 54 x 44 cm</li> <li>d. 2 pedal (sabun dan air)</li> </ul>	
11.	Aerator	Minimal 6 titik	

Keterangan:

- a. apabila terdapat jenis Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Tahun 2023 diluar spesifikasi yang disebutkan di atas calon penerima/penerima dapat melakukan penyesuaian dengan persetujuan pejabat pembuat komitmen dan berdasarkan reviu dari Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
  - b. foto/gambar yang tercantum merupakan ilustrasi dari Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Tahun 2023.
- C. Rincian Jumlah Bantuan Pemerintah  
Jumlah Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Tahun 2023 sejumlah 25 paket.
- D. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah
1. Kriteria Calon Penerima Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Tahun 2023 terdiri atas:
    - a. Kelompok masyarakat
      - 1) terdaftar di laman satu data; dan
      - 2) berbadan hukum atau terdaftar di dinas.
    - b. Lembaga swadaya masyarakat
      - 1) terdaftar di laman satu data; dan
      - 2) berbadan hukum.
    - c. Lembaga pendidikan
      - 1) terdaftar di laman satu data; dan
      - 2) terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, atau Dinas Provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi urusan pendidikan.
    - d. Lembaga keagamaan
      - 1) terdaftar di laman satu data; dan
      - 2) berbadan hukum atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
  2. Persyaratan Umum Calon Penerima
    - a. Persyaratan administrasi  
Calon penerima Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Tahun 2023 mengajukan surat permohonan sebagaimana tercantum dalam form 1 dan proposal sebagaimana tercantum dalam form 2 dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:
      - 1) profil calon penerima Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Tahun 2023 dengan format sebagaimana tercantum dalam form 3;
      - 2) pakta integritas/surat pernyataan kesiapan, kemampuan, dan kesanggupan dengan format sebagaimana tercantum dalam form 4;
      - 3) surat pernyataan kesanggupan menyediakan pondasi dengan biaya dari calon penerima Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen sebagaimana tercantum dalam form 5;
      - 4) surat pernyataan penetapan tempat Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Tahun 2023 di lahan/ruangan yang telah dimiliki/dikuasai oleh kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, atau lembaga keagamaan yang dibuktikan dengan sertipikat kepemilikan atau dokumen legalitas

- lain yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi hukum maupun kearifan lokal sebagaimana tercantum dalam form 6;
- 5) surat pernyataan ketersediaan sumber listrik yang memadai untuk operasional Sarana Pasca Panen dan tidak menerima bantuan sejenis dari dana APBN/APBD pada tahun yang sama sebagaimana tercantum dalam form 7.

Selain persyaratan administrasi diatas calon penerima Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Tahun 2023 harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Kelompok masyarakat  
Kelompok masyarakat di bidang perikanan yang dapat menerima Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Tahun 2023 meliputi koperasi perikanan dan/atau Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR) harus memenuhi persyaratan memiliki:
  - a) surat keterangan yang menyatakan bahwa kelompok masyarakat memiliki pengalaman usaha di bidang perikanan dari Dinas Kabupaten/Kota setempat;
  - b) sertifikat nomor induk koperasi (NIK) bagi koperasi;
  - c) laporan keuangan selama 3 (tiga) bulan terakhir; dan
  - d) surat pernyataan kesanggupan untuk memelihara, mengoperasikan, memanfaatkan Bantuan Pemerintah, dan menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
- 2) Lembaga swadaya masyarakat  
Lembaga swadaya masyarakat yang dapat menerima Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Tahun 2023 harus memenuhi persyaratan memiliki:
  - a) surat keterangan yang menyatakan bahwa lembaga swadaya masyarakat memiliki pengalaman usaha di bidang perikanan dari Dinas Kabupaten/Kota setempat;
  - b) akta pendirian yang disahkan oleh instansi yang berwenang;
  - c) laporan keuangan selama 3 (tiga) bulan terakhir; dan
  - d) surat pernyataan kesanggupan untuk memelihara, mengoperasikan, memanfaatkan Bantuan Pemerintah, dan menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
- 3) Lembaga pendidikan  
Lembaga pendidikan masyarakat yang dapat menerima Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Tahun 2023 harus memenuhi persyaratan memiliki:
  - a) akta pendirian yang disahkan oleh instansi yang berwenang;
  - b) laporan keuangan selama 3 (tiga) bulan terakhir;
  - c) surat pernyataan kesanggupan untuk memelihara, mengoperasikan, memanfaatkan Bantuan Pemerintah, dan menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan; dan
  - d) laporan pajak.
- 4) Lembaga keagamaan  
Lembaga keagamaan yang dapat menerima Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Ikan Tahun 2023 harus memenuhi persyaratan memiliki:
  - a) akta pendirian yang disahkan oleh instansi yang berwenang;
  - b) laporan keuangan selama 3 (tiga) bulan terakhir; dan
  - c) surat pernyataan kesanggupan untuk memelihara,

mengoperasionalkan, memanfaatkan Bantuan Pemerintah, dan menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

- b. Persyaratan teknis
  - 1) memiliki tempat/lahan untuk penempatan tenda (status lahan, kondisi lahan siap, akses jalan utama dapat diakses minimal kendaraan roda 4, luas lahan minimal  $\pm 50 \text{ m}^2$  ( $\pm 7 \text{ m} \times 7 \text{ m}$ );
  - 2) diutamakan daerah sentra produksi Ikan budidaya (tambak, kolam, karamba); dan/atau
  - 3) lokasi yang membutuhkan Sarana Pasca Panen.

E. Tata Kelola Bantuan Pemerintah

Organisasi Pengelola Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Tahun 2023 melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Direktur Pengolahan dan Bina Mutu
  - a. menyusun petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Tahun 2023;
  - b. melakukan sosialisasi petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Tahun 2023;
  - c. melaksanakan verifikasi dan evaluasi calon penerima Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Tahun 2023;
  - d. selaku pejabat pembuat komitmen menetapkan Keputusan Penerima Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Tahun 2023; dan
  - e. selaku pejabat pembuat komitmen dapat menetapkan Tim Teknis Pusat dan Tim Teknis Daerah dalam rangka penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Tahun 2023.
- 2. Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas mengesahkan penetapan pejabat pembuat komitmen terkait dengan penerima Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Tahun 2023.
- 3. Kuasa Pengguna Barang mempunyai tugas menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) hibah barang persediaan dalam rangka Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam form 8.
- 4. Dinas Kabupaten/Kota mempunyai tugas:
  - a. melakukan sosialisasi petunjuk teknis Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Tahun 2023 di daerah masing-masing sesuai dengan kewenangannya;
  - b. menerima usulan dan melakukan verifikasi calon penerima Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Tahun 2023;
  - c. mengusulkan jenis, jumlah kebutuhan, dan calon penerima Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Tahun 2023 kepada Direktur Jenderal berdasarkan proposal dari calon penerima bantuan;
  - d. melakukan pendampingan proses penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Tahun 2023 kepada penerima yang berada di wilayahnya;
  - e. melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Tahun 2023;
  - f. melakukan pemantauan, evaluasi, pembinaan, dan pelaporan pemanfaatan Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Tahun 2023; dan
  - g. menyampaikan laporan pemanfaatan Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Tahun 2023 setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Direktorat Jenderal dengan tembusan

kepada Dinas Provinsi.

5. Penyuluh Perikanan mempunyai tugas:
  - a. membantu Dinas Kabupaten/Kota melakukan verifikasi calon penerima Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Tahun 2023 di kabupaten/kota;
  - b. membantu dan mendampingi calon penerima Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Tahun 2023 dalam penyusunan proposal dan dokumen administrasi lainnya;
  - c. membantu memfasilitasi kemudahan akses kelompok terhadap akses permodalan/pembiayaan;
  - d. membantu penerima Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Tahun 2023 dalam membuat laporan pemanfaatan Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Tahun 2023 ; dan
  - e. membantu melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Tahun 2023.
6. Penerima Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Tahun 2023 memiliki tugas/kewajiban dan larangan:
  - a. tugas/kewajiban
    - 1) mengusulkan Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Tahun 2023 berupa proposal kepada Direktur Jenderal atau Dinas Kabupaten/Kota;
    - 2) melengkapi dokumen pendukung pengusulan Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 3) menerima, memanfaatkan, memelihara, dan memperbaiki Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Tahun 2023;
    - 4) melaporkan hasil pemanfaatan Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Tahun 2023; dan/atau
    - 5) menandatangani BAST Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Form 8; dan/atau
    - 6) bersedia melakukan pemindahan Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Tahun 2023 tersebut ke lokasi lain apabila pemilik lahan akan memanfaatkan lahan tersebut untuk kepentingan lain.
  - b. Larangan
    - 1) tidak memanfaatkan Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Tahun 2023 yang diberikan;
    - 2) menggunakan Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Tahun 2023 tidak sesuai dengan peruntukannya; dan/atau
    - 3) memindahtangankan, menjual, dan/atau menghilangkan Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Tahun 2023.

#### F. Penyaluran Bantuan Pemerintah

Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Tahun 2023 dapat dilakukan berdasarkan mekanisme sebagai berikut :

1. Usulan calon penerima Bantuan Pemerintah Pasca Panen Tahun 2023:
  - a. calon penerima Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Tahun 2023 menyusun surat permohonan sebagaimana tercantum dalam form 1 dan proposal sebagaimana tercantum dalam form 2; dan
  - b. surat permohonan dan proposal ditujukan kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Pengolahan dan Bina Mutu atau Dinas Kabupaten/Kota.
2. Verifikasi Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Tahun 2023
  - a. Direktur Pengolahan dan Bina Mutu melakukan verifikasi terhadap

- surat permohonan dan proposal calon penerima Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Tahun 2023;
- b. berdasarkan hasil verifikasi surat permohonan dan proposal calon penerima Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Tahun 2023 apabila diperlukan dapat dilakukan verifikasi lapangan;
  - c. hasil verifikasi surat permohonan dan proposal calon penerima Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Tahun 2023 dituangkan kedalam berita acara/laporan verifikasi;
  - d. dalam hal hasil verifikasi surat permohonan dan proposal dan verifikasi lapangan calon penerima Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Tahun 2023 tidak sesuai, terhadap permohonan dan proposal tersebut tidak ditetapkan sebagai penerima Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Tahun 2023.
3. Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen tahun 2023  
Penetapan penerima Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Tahun 2023 ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen dan disahkan oleh kuasa pengguna anggaran berdasarkan hasil verifikasi.
4. Pengadaan Barang  
Proses pengadaan barang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah.
5. Distribusi dan Penyaluran
- a. penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Tahun 2023 dituangkan dalam BAST dari kuasa pengguna barang kepada kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, atau lembaga keagamaan; dan
  - b. penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Tahun 2023 harus dilengkapi dokumentasi pada saat penyerahan.
6. Pendampingan/Pembinaan penggunaan Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Tahun 2023  
Pendampingan/pembinaan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal melalui Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu dan dapat melibatkan Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota.
7. Monitoring dan Evaluasi  
Monitoring dan evaluasi dilakukan antara lain terhadap:
- a. seluruh tahapan pemberian Bantuan Pemerintah Pasca Panen Tahun 2023 untuk memastikan telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan;
  - b. kesesuaian antara target capaian dengan realisasi;
  - c. kesesuaian tujuan dan operasional Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Tahun 2023; dan
  - d. pemanfaatan bantuan Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Tahun 2023 untuk mengetahui perkembangan pemanfaatan Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Tahun 2023.

**BAB III**  
**PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH, KETENTUAN**  
**PERPAJAKAN, SANKSI, DAN PELAPORAN**

- A. **Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah**  
Alur pertanggungjawaban penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Tahun 2023 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- B. **Ketentuan Perpajakan**  
Ketentuan perpajakan terkait Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Tahun 2023 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- C. **Sanksi**  
Penerima Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Tahun 2023 yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan dikenai sanksi berupa:
1. teguran tertulis;
  2. pengalihan Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Tahun 2023; atau
  3. tidak diikutsertakan kembali dalam program Bantuan Pemerintah sejenis yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- D. **Monitoring dan Evaluasi**  
Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sampai Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Tahun 2023 dimanfaatkan sesuai tujuan pemberian bantuan yaitu monitoring dan evaluasi pada tahun:
1. pelaksanaan dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2023; dan
  2. selanjutnya dilaksanakan selama 2 (dua) tahun dan berakhir paling lambat tanggal 31 Desember 2025.
- E. **Pelaporan**
1. Penerima Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Tahun 2023 wajib menyampaikan laporan kegiatan pemanfaatan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
  2. Substansi pelaporan mencakup:
    - a. profil penerima Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Tahun 2023;
    - b. data produksi dan penjualan;
    - c. status pemanfaatan; dan
    - d. kondisi Bantuan Pemerintah, sebagaimana tercantum dalam form 9.
  3. Laporan ditujukan kepada Direktur Pengolahan dan Bina Mutu dengan alamat:

Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Direktorat Jenderal Penguatan  
Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan  
Kantor Pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan  
Gedung Mina Bahari III Lantai 13  
Jl. Medan Merdeka Timur No 16 Jakarta Pusat  
Telp./Fax : 021-3519070 ext 6131  
Email : [dit.pbm@kkp.go.id](mailto:dit.pbm@kkp.go.id)
  4. Pelaporan dilakukan selama 3 (tiga) tahun yaitu pada tahun pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Tahun 2023 dan 2 (dua) tahun berikutnya dengan tembusan kepada Dinas.

#### BAB IV PENUTUP

Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Tahun 2023 merupakan acuan bagi pelaksana kegiatan dan diharapkan dapat dipahami serta diimplementasikan oleh seluruh pemegang kebijakan dan penerima Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Tahun 2023.

Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Tahun 2023 diharapkan dapat meningkatkan penerapan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk meningkatkan daya saing produk dalam mencapai tingkat pemanfaatan sumber daya perikanan secara berdayaguna.

Form 1. Surat Permohonan Calon Penerima Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Tahun 2023

KOP SURAT KELOMPOK

Nomor : ..... , .....2022  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Permohonan Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Tahun 2023.

Kepada Yth.  
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan  
Di  
Jakarta

Bersama ini kami sampaikan bahwa dalam rangka menunjang kegiatan peningkatan mutu, perlu didukung dengan sarana dan prasarana perikanan. Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon untuk dapat mengelola Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Tahun 2023 berupa Sarana Pasca Panen sebagai bahan pertimbangan, dengan ini kami lampirkan hal-hal sebagai berikut:

1. proposal usulan; dan
2. Pakta Integritas/Surat Pernyataan Kesiapan, Mampu dan kesanggupan Memanfaatkan Bantuan; dan
3. Lampiran lainnya.

Demikian surat permohonan bantuan Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Tahun 2023 Panen ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

(Ketua Kelompok .....)

Ttd dan stempel

(Nama Lengkap)

Tembusan

1. Gubernur/Bupati/Walikota
2. Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi/kabupaten/kota

Form 2. Proposal Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Tahun 2023

*OUTLINE PROPOSAL USULAN*  
BANTUAN PEMERINTAH SARANA PASCA PANEN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Keragaan Bidang Usaha
  - a. Nama lembaga, alamat/domisili, status badan hukum, ketua, jumlah anggota, legalitas keberadaan, nomor pengusul dan lain-lain
  - b. proses bisnis bidang/unit usaha yang telah berjalan
3. Menyajikan visi, misi dan tujuan (jangka pendek, menengah, dan panjang)
4. Struktur Organisasi (Pengurus dan Manajemen)

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pernyataan membutuhkan Sarana Pasca Panen (dilengkapi perhitungan jumlah kebutuhan dan jenis Sarana Pasca Panen)

C. PERMASALAHAN

D. RENCANA PENGUSAHAAN/*BUSINESS PLAN*

- a. Jenis dan jumlah komoditas yang akan diproses
- b. Analisis kelayakan usaha

E. Lampiran (SK penetapan kelompok, fotokopi KTP ketua dan anggota Poklamsar, foto kegiatan penanganan ikan, serta fotokopi Kartu KUSUKA/bukti terdaftar di laman satu data)

Perhitungan Jumlah Kebutuhan dan Jenis Sarana Pasca Panen

No	Jenis Sarana	Jumlah
1.	Tenda (Rumah lindung)	..... Unit
2.	Lantai	..... Unit
3.	<i>Cool Box 100 L</i>	..... Unit
4.	Keranjang Berlubang	..... Unit
5.	Timbangan Duduk Digital	..... Unit
6.	Meja Sortir	..... Unit
7.	Tangki Air	..... Unit
8.	Semprotan Air	..... Unit
9.	<i>Insect Killer</i>	..... Unit
10.	Kolam Pencucian/Bak Pencucian Fiber	..... Unit
11.	<i>Wastafel Portable</i>	..... Unit
12.	Tabung Oksigen	..... Unit

(Ketua Kelompok .....)

Ttd dan stempel  
(Nama Lengkap)

Form 3. Profil Calon Penerima Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Tahun 2023

1.	Provinsi	:	
2.	Kabupaten/Kota	:	
3.	Nama kelompok Penerima Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Tahun 2023	:	
5.	Alamat Lengkap	:	
6.	No.Telp /HP/Email	:	
7.	Jenis Produk	:	
8.	Omset (Rp/ Tahun)	:	
9.	Produksi/Bulan (Kg)	:	
11.	Bahan Baku (Jenis Ikan)	:	
13.	Pemasaran	:	
14.	Perizinan yang dimiliki	:	
15.	Jumlah Tenaga Kerja	:	Orang
	Keterangan		
	Dokumentasi UPI		
	KTP		

Form 4. Pakta Integritas/Surat Pernyataan Kesiapan, Kemampuan, dan Kesanggupan

= KOP SURAT CALON PENERIMA =  
SURAT PERNYATAAN KESIAPAN, KEMAMPUAN, DAN KESANGGUPAN  
PEMANFAATAN BANTUAN PEMERINTAH SARANA PASCA PANEN TAHUN 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....

bertindak atas nama .....

Dalam rangka pemanfaatan Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Tahun 2023, kami menyatakan hal sebagai berikut:

1. siap menerima dan memanfaatkan Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Tahun 2023 dimaksud sebagaimana mestinya;
2. mampu mengoperasionalkan Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Tahun 2023 dimaksud sebagaimana mestinya;
3. sanggup memelihara dan mempertanggungjawabkan Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Tahun 2023 sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. sanggup mengikuti pembinaan kelayakan dasar pengolahan dalam rangka mendapatkan sertifikat *Good Manufacturing Practices*/Sertifikat Kelayakan Pengolahan;
5. bersedia memberikan keterangan yang benar terhadap aparat pengawas internal dan eksternal Pemerintah terkait dengan bantuan yang diterima;
6. tidak memindahtangankan/memperjualbelikan bantuan yang diterima kepada pihak lain; dan
7. mengisi laporan kegiatan produksi dan mengirimkan laporan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan C.q. Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu tiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diminta.

Dalam hal Pakta Integritas/Surat Pernyataan Kesiapan, Kemampuan, dan Kesanggupan ini dilanggar, maka kami tidak akan mengajukan tuntutan dalam bentuk apapun dan siap:

1. Menerima pembatalan dan pencabutan bantuan untuk diserahkan kepada calon penerima lainnya. Segala biaya yang telah dikeluarkan oleh penerima tidak dapat ditarik kembali;
2. Menerima sanksi berupa tidak akan mendapatkan program bantuan sejenis (masuk daftar hitam) sampai batas waktu yang tidak ditentukan; dan/atau
3. Menerima sanksi dan/atau ganti rugi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

(Ketua Kelompok)

Ttd dan stempel

(Nama Lengkap)

Form 5. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Pondasi dengan Biaya dari Calon Penerima Sarana Pasca Panen

= KOP SURAT CALON PENERIMA=

SURAT PERNYATAAN  
KESANGGUPAN MENYEDIAKAN PONDASI

No : .....

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Bertindak atas nama (calon penerima):

1. Nama :

2. Alamat :

Sehubungan Bantuan Pemerintah kepada kami, dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 20... berupa pengadaan Sarana Pasca Panen kapasitas .... ton, kami menyatakan sanggup untuk menyediakan pondasi apabila diperlukan dengan biaya dari kelompok/koperasi.

Demikian surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.

Kab./Kota, tgl/bulan/tahun

Mengetahui

Kepala Dinas Perikanan

Ketua Calon Penerima

Kab./Kota/ Prov

materai

( )

( )

Form 6. Surat Pernyataan Penetapan Tempat Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen di Lahan/Ruangan yang Telah Dimiliki/Dikuasai oleh Kelompok Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan, atau Lembaga Keagamaan

= KOP SURAT CALON PENERIMA =  
SURAT PERNYATAAN PENETAPAN TEMPAT  
UNTUK SARANA PASCA PANEN

Nomor:

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....  
No KTP :  
Jabatan : Ketua  
Alamat :

bertindak atas nama organisasi:

1. Nama : ..... (Isi dengan nama calon penerima)
2. Alamat/No. Tlp/Email :

Sehubungan dengan Bantuan Pemerintah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2023 berupa pengadaan Sarana Pasca Panen, kami akan menempatkan Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Tahun 2023 tersebut pada lahan yang dimiliki/dikuasai kelompok/koperasi dengan melampirkan bukti kepemilikan/penguasaan sebagai berikut:

Alamat :  
Titik koordinat :

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan untuk dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Menyetujui  
Pemilik lahan/tempat

Kab/Kota ....., ..... 20..  
Calon Penerima

Meterai

(.....)

ttd & cap basah

(.....)

Mengetahui  
Kepala Dinas .....  
Prov/Kab/Kota.....

Saksi

ttd & cap basah

(.....)

(.....)

NIP.

Form 7. Surat Pernyataan Ketersediaan Sumber Listrik yang Memadai untuk Operasional Sarana Pasca Panen dan Tidak Menerima Bantuan Sejenis dari Dana APBN/APBD pada Tahun yang Sama

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN  
BANTUAN PEMERINTAH SARANA PASCA PANEN  
TAHUN 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :  
Jabatan :  
Alamat :

Dalam rangka permohonan usulan Bantuan Pemerintah berupa Sarana Pasca Panen, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Merupakan Ketua atau anggota aktif dari Kelompok .....
2. Memiliki kapasitas sumberdaya yang mendukung untuk mengoperasikan seluruh Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Tahun 2023 yang diberikan seperti listrik.
3. Tidak menerima bantuan sejenis dari dana APBD/APBN pada tahun 2023.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kab/Kota....., .....20..

Ketua Kelompok .....

Ttd dan stempel

(Nama Lengkap)

Form 8. Berita Acara Serah Terima

= KOP SURAT =

BERITA ACARA SERAH TERIMA  
HIBAH BARANG PERSEDIAAN DALAM RANGKA BANTUAN PEMERINTAH  
SARANA PASCA PANEN  
Nomor ...../DJPDSPKP.0/PL.930/.../2023

Pada hari ini ....., tanggal ....., bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : ..... Penguatan Daya Saing Produk  
Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) selaku Kuasa  
Pengguna Barang  
Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat

Bertindak untuk dan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pengguna Barang, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. Nama : .....  
Jabatan : Ketua ..... selaku Penerima Bantuan  
Pemerintah Tahun 2023 berupa  
.....  
Alamat : Jalan Raya .....

Bertindak untuk dan atas nama Koperasi ..... yang berkedudukan di....., yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat ..... Nomor ..... tentang Penerima Bantuan Pemerintah ....., serta Surat Sekretaris Direktorat Jenderal PDSPKP Nomor....., tanggal ..... perihal persetujuan hibah barang persediaan dalam rangka Bantuan Pemerintah yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan pada Direktorat ....., dengan ini kedua belah pihak sepakat melakukan serah terima dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU menyerahkan barang persediaan dalam rangka Bantuan Pemerintah pada Satuan Kerja Direktorat ..... berupa ..... kepada PIHAK KEDUA dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara Serah Terima ini.
2. PIHAK KEDUA telah memeriksa dan menerima dengan baik penyerahan barang persediaan dalam rangka Bantuan Pemerintah dari PIHAK KESATU.
3. Penyerahan barang persediaan dalam rangka Bantuan Pemerintah berupa ..... dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan penyerahan kepemilikan.
4. PIHAK KEDUA menyetujui kewajiban:

- a. Memelihara, mengoperasikan dan memanfaatkan barang persediaan dalam rangka Bantuan Pemerintah berupa ..... dari PIHAK KESATU sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan ketentuan yang berlaku.
  - b. Tidak memperjualbelikan ..... barang persediaan dalam rangka Bantuan Pemerintah berupa ..... dari PIHAK KESATU kepada pihak lain;
  - c. Menyampaikan laporan pemanfaatan barang persediaan dalam rangka Bantuan Pemerintah berupa ..... dari PIHAK KESATU kepada Direktur Jenderal PDSPKP c.q. Direktur .....dan ditembuskan kepada Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang menangani urusan kelautan dan perikanan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
5. PIHAK KEDUA bersedia untuk mengalihkan barang persediaan dalam rangka Bantuan Pemerintah berupa ..... yang diterima atas persetujuan PIHAK KESATU kepada penerima lain jika tidak sanggup memelihara, mengoperasikan dan memanfaatkan Bantuan Pemerintah.
6. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Berita Acara Serah Terima ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Materai 10.000

.....

.....

Lampiran Berita Acara Serah Terima  
Nomor...../DJPDSPKP.0/PL.930/.../2023  
Tanggal .....Bulan ..... 2023

Daftar Barang Persediaan Dalam Rangka Bantuan Pemerintah Yang  
Diserahterimakan

No.	Nama Barang/Merk/Spesifikasi	Volume	Satuan (Rp)	Harga Perolehan (Rp)

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

(.....)

(.....)

Form 9. Data Laporan Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Sarana Pasca Panen Tahun 2023

FORM LAPORAN DATA PEMANFAATAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH SARANA PASCA PANEN TAHUN 2023

A. Data Umum

1	Nama Kelompok Penerima Sarana Pasca Panen	:	
2	Alamat Kelompok Penerima Sarana Pasca Panen	:	
3	Kab/Kota dan Provinsi	:	
4	Daerah Asal Bahan Baku Lokal (Nama Kab/Kota)/Impor)	:	
5	Daerah Pemasaran (tuliskan nama Kab/Kota)	:	
6	Jumlah ikan yang dipanen dalam satu bulan (Kg)	:	.....Kg/bulan
7	Jumlah maksimal ikan yang dapat dipanen dalam 1 tahun	:	.....Kg/Hari
8	Jumlah Tenaga Kerja	:	.....Laki-Laki .....Wanita
9	Nama yang mengisi Laporan dan Nomer HP/telponnya	:	.....
10	Tanggal Pelaporan	:	Tanggal/bulan/tahun

B. Laporan Data Produksi

Nama udang/ Ikan	Bulan .....	Bulan .....	Bulan .....
	Volume (Kg)	Volume (Kg)	Volume (Kg)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

C. Laporan Penjualan

Uraian	Bulan .....	Bulan .....	Bulan .....	Bulan .....
Pendapatan Kotor				

D. Status Pemanfaatan (Dimanfaatkan atau Tidak Dimanfaatkan)

E. Kondisi Bantuan Pemerintah

Uraian Kondisi Barang	Dokumentasi Barang

Kab/Kota, .....20..  
Ketua Kelompok .....

Cap basah dan tanda tangan  
Nama Lengkap .....

a.n MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

ANTAM NOVAMBAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



**Ditandatangani  
secara elektronik**

Effin Martiana